




Budaya Berkeluarga





Tulisan ini akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan dalam budaya berkeluarga di beberapa wilayah Indonesia, yang merupakan wilayah Kajian Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya Komnas Perempuan. Adapun kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam budaya berkeluarga ini meliputi beberapa hal yang teridentifikasi dalam kajian tersebut antara lain (1) pembagian kerja dalam keluarga, (2) tata cara makan dalam keluarga, serta (3) perlakuan keluarga ketika ibu atau isteri atau anak perempuannya mengandung dan melahirkan. Secara mendalam, beberapa hal tersebut akan dibahas dalam sub-sub bab di bawah ini.



1. Pembagian Kerja dalam Keluarga

Pembagian kerja dalam sub bab ini akan membahas bagaimana peran masing-masing anggota keluarga dalam satu atap rumah tangga dan beberapa merupakan perannya di komunitas, yang meliputi pembagian kerja antara istri atau ibu, ayah atau suami, dan anak-anak di dalamnya, baik anak perempuan dan anak laki-laki. Pada umumnya, pembagian kerja yang ditemukan di wilayah kajian, baik itu dalam sistem kekerabatan patrilineal, maupun sistem kekerabatan matrilineal juga system kekerabatan paternal, ibu atau istri berperan sebagai pekerja domestik dan ayah atau suami sebagai pekerja publik. Meskipun di wilayah perkotaan, peran ini sudah mulai bergeser, yakni perempuan sebagai istri atau ibu juga sebagai pekerja publik. Namun, perempuan sebagai pekerja domestik tidak terlepas dari perannya, meski ia telah mengambil peran sebagai pekerja publik, dan hal ini mendorong perempuan mengalami *double burden*.

Konstruksi budaya dalam pembagian kerja bahwa perempuan sebagai pekerja domestik, dianggap sebagai salah satu alasan perlindungan keluarga terhadap ibu atau istri atau

anak perempuannya. Hal ini karena perempuan tidak perlu ke luar rumah, yang dianggap membahayakan ketubuhannya secara biologis dan seksual, dan bersaing mencari pekerjaan di wilayah publik. Namun, alasan perlindungan ini dilematis dan justru memperlihatkan adanya kekerasan terhadap ruang gerak perempuan dan hak informasi publik. Misalnya saja, perempuan, bahkan saat akan melahirkan sekalipun, jika akan dibawa ke rumah sakit ataupun puskesmas, harus menunggu suaminya.

Contoh lainnya adalah meskipun perempuan dianggap sebagai pekerja domestik dan laki-laki sebagai pencari nafkah, pada prakteknya jika makanan tidak tersedia di meja makan, yang artinya sang suami tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, maka yang dipersalahkan adalah perempuan sebagai istri yang tidak dapat mengelola makanan di rumah tangganya. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Batak Toba. Ketika perempuan tidak dapat mengurus anak-anaknya maka perempuan sebagai ibu yang dipersalahkan. Akan tetapi jika anak-anak tersebut sukses, keluarga laki-laki yang mendapat penghargaan, terutama ayah sebagai pembawa marga.

Di mata adat Batak Toba, perempuan (sebagai seorang Ibu) tidak memiliki hak atas keberhasilan anaknya. Yang menggantikan posisi perempuan atau Ibu adalah istri dari saudara suaminya. Perempuan atau Ibu tersebut tidak boleh duduk dalam forum adat. Ini terjadi karena perempuan tersebut dianggap sudah menikah dengan marga lain sehingga sudah menjadi milik marga lain, tepatnya marga suaminya.

Dalam upacara-upacara adat, dulu perempuan hanya di belakang atau di dapur saja. Namun, saat ini, para ibu sudah mulai diperbolehkan untuk bicara atau tampil di depan untuk mengemukakan pendapat. Hal ini karena pertimbangan upacara ini tidak jalan tanpa adanya peran dari ibu-ibu. Namun, di rumah tangga, hingga saat ini pembagian kerja perempuan tetap berperan dan bertanggung jawab dalam mencuci pakaian, menggosok, menyapu, dan pekerjaan domestik lainnya. Laki-laki dan anak laki-laki biasanya lebih tidak terbebani pekerjaan yang macam-macam, sehingga dapat lebih bebas bermain bola, dan lainnya. Jika ada anak laki-laki melakukan tugas rumah tangga, maka adik perempuannya akan dimarahi, karena dianggap tidak beradab membiarkan laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Di lain pihak, pada banyak kasus, laki-laki tidak kreatif, sehingga keputusan diserahkan kepada perempuan sebagai istrinya. Dengan adanya pergeseran pembagian kerja antara domestik dan publik saat ini, perempuan Batak lebih banyak yang bekerja sehingga lebih banyak yang mengambil keputusan adalah perempuan, termasuk misalnya untuk pesta-pesta adat. Pesta-pesat adat ini harus menunggu keputusan dari perempuan, karena laki-laki tidak berani dengan tidak memiliki sumber daya uang.

Jika perempuan menjadi istri kedua atau ketiga, dan seterusnya, perempuan tersebut tidak

dapat berperan apa-apa dalam upacara ataupun acara adat. Yang berperan adalah tetap istri pertama, yang dianggap oleh keluarga laki-laki atau suaminya. Hal ini karena adanya anak-anak. Seorang anak berpengaruh terhadap marga dan saudara laki-laki/*tulang/hula-hula* (pembawa marga), dan hal itu sangat berperan dalam upacara adat. Ketika acara adat, saudara laki-laki/*tulang/hula-hula* akan hadir, sehingga ada perasaan tidak enak jika perempuan tadi tidak hadir dalam acara adat tersebut. Karenanya, walaupun tidak memiliki peran apa-apa, perempuan harus mengupayakan untuk hadir.

Sementara di zaman dahulu, di Aceh Gayo, banyak perempuan atau gadis yang sudah cukup umur menjadi penasihat Raja dan ini tidak dipersoalkan oleh komunitas. *Datuk berue* itu adalah perempuan (penasihat raja). Ia sangat diakui. Akan tetapi, saat ini justru terdapat pergeseran yang negatif. Artinya, perempuan saat ini diutamakan sebagai pekerja domestik dan sebaiknya tidak melakukan peran sebagai pekerja publik, bahkan posisi penting di komunitas.

Peran domestik perempuan juga terjadi di Sumatera Barat. Mengurus anak adalah peran seorang ibu. Jikapun ibu mencari nafkah, maka anak bersama nenek. Saat ini, mencari nafkah adalah tugas berdua, yakni ibu dan ayah, namun tanggung jawab keluar (wilayah publik, komunitas) adalah laki-laki. Ketika memasak, suami biasa membantu. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah istri main ketika suami masak, maka istri seperti demikian boleh diceraikan. Memasak bukanlah peran dan kewajiban suami atau laki-laki. Jikapun, suami atau laki-laki memasak, hal tersebut karena hobi. Memasak merupakan peran dan tugas seorang istri, sehingga istilah Pekerja Rumah Tangga tidak ada di wilayah Minang.

Saat ini, di Minang Sumatera Barat, suami sudah ada yang membantu istri, tetapi laki-laki



UU Perkawinan & Pekerjaan Domestik

Seperti halnya di Aceh, Sumatera Barat dan Batak Toba, pekerjaan domestik menjadi peran perempuan juga di Sukabumi, Betawi, Cirebon, Yogyakarta, Madura, Suku Tionghoa di Kalimantan Barat, Suku Melayu Sambas di Kalimantan Barat, Suku-suku di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Pekerjaan rumah merupakan tanggungjawab perempuan, dan peran laki-laki sebagai ayah sebagai pencari nafkah dan Kepala Keluarga. Peran ini pun dikuatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Minang pantang diminta untuk mencuci piring dan mencuci pakaian. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan kotor atau tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau suami. Jika keluarga suami tahu bahwa anak laki-lakinya mengejakan pekerjaan tersebut, akan marah. Di lain pihak, di wilayah Sumatera Barat, banyak laki-laki (suami) yang hobi berburu. Hobi ini terkadang mendorong istri memiliki tambahan pekerjaan di rumah tangga, yakni harus ikut mengurus anjing pemburu yang dimiliki suami, seperti memandikan, memberi makan, dan lainnya sesuai kebutuhan pemeliharaan anjing-anjing pemburu. Tugas tersebut biasanya dilakukan istri ketika sang suami sedang tidak ada di rumah.

Di Sukabumi dan Yogyakarta dikenal istilah bahwa istri harus mengikuti suami dari belakang, termasuk pengambilan keputusan berada di tangan suami. Meskipun, saat ini telah terjadi pergeseran, yakni keputusan dapat diambil bersama-sama jika istri juga bekerja di ruang publik. Di Betawi, istri malahan pengambil keputusan terutama kasus sekolah anak. Bah-

kan, perempuan memegang tanggung jawab dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Pergeseran peran ini tidak serta merta, suami juga melakukan pekerjaan domestik. Meski istri melakukan pekerjaan di ruang publik, seperti halnya suami, akan tetapi suami tidak turun ke dapur. Istri tetap bertanggung jawab menyediakan kebutuhan seluruhnya. Suami tetap dilabelkan sebagai pencari nafkah, dan Istri yang bertanggung jawab semua urusan keluarga. Suami yang mencari uang, istri yang mendistribusikan, termasuk istri yang memiliki akses terhadap harta, akan diapakan harta tersebut.

Sementara, di Cirebon, pembagian kerja melihat fungsinya masing-masing. Rumah terdiri dari tiga ruang, yakni depan, tengah, dan belakang. Ruang depan adalah wilayah laki-laki, dan ruang belakang untuk perempuan. Laki-laki dan perempuan akan bertemu di ruang tengah. Dalam hal ini, ruang rumah tersebut dimaknai bahwa laki-laki yang mencari nafkah. Istri akan merasa malu, jika suaminya membawa barang belanjaan.



Pada komunitas di Yogyakarta, pengambilan keputusan keluarga tergantung pada siapa yang menjadi pencari nafkah di dalam rumah tangga. Jika istri pencari nafkah maka istrilah sebagai pengambil keputusan. Namun, saat ini dengan keduanya, baik laki-laki maupun perempuan mencari nafkah keluarga, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama. Dahulu, perempuan sebagai pencari nafkah mengalami beban ganda, karena juga bertanggung jawab sebagai pekerja domestik, meskipun saat ini sudah banyak laki-laki juga membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara, anak laki-laki dalam keluarga bertanggung jawab membahagiakan orang tua. Sebenarnya, hal tersebut juga berlaku kepada anak perempuan, dan karenanya bentuk anak perempuan membahagiakan orang tua adalah dengan menikah dengan orang kaya.

Di komunitas sebagian besar di Madura, suami tidak boleh melayani istri, dan si istri tidak boleh memakai barang milik suami. Pembagian kerjanya di Madura juga serupa dengan di wilayah lain, mengikuti aturan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa suami adalah pencari nafkah dan istri bekerja di rumah. Umumnya, tidak ada suami yang membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah, termasuk perawatan anak. Dalam pengambilan keputusan, ayah atau suami yang memiliki tu-

gas sebagai pengambil keputusan. Meski, di beberapa perkotaan, telah terjadi pergeseran dalam tugas ini yaitu telah menjadi tugas bersama, suami dan istri.

Kepala keluarga pada keluarga-keluarga suku Tionghoa di Kalimantan Barat itu adalah laki-laki. Akan tetapi, ketika suami meninggal, maka yang menjadi kepala keluarga adalah istri. Jika istri atau ibu pun meninggal, maka kakak tertuanya (dari anak-anak) lah yang menjadi kepala keluarga. Secara pembagian kerja, laki-laki bekerja di luar sebagai pencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga. Dalam keluarga Tionghoa, jika sudah menikah, perempuan dibawa dan tinggal bersama keluarga laki-laki. Hal ini bisa berdampak pada kekerasan terhadap istri.

Sebenarnya, ketika menikah kedua mempelai saling menundukkan badan, yang maknanya adalah tidak ada seorangpun yang merasa lebih tinggi. Kepala rumah tangga itu adalah istri, sehingga segala hal terkait urusan rumah tangga diatur oleh istri. Suami bertugasnya di luar, di ruang publik, bukan di dalam rumah, sehingga pimpinan sebuah rumah tangga sebenarnya adalah ibu di rumah tangga itu. Misalnya, anak-anak mau dihukum, bapaknya tidak ikut campur karena adalah urusan ibu. Bapaknya harus diam, karena di dalam rumah itu adalah tugas istri menjadi kepalanya. Namun pada

realitasnya, itu semua didominasi laki-laki. Dan hal tersebut memicu kekerasan terhadap istri.

Pembagian kerja di komunitas Dayak, Kalimantan Barat juga perempuan berperan mengurus pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan domestik, termasuk dalam pengasuhan anak dan pemeliharaan rumah tinggal. Peran dan pembagian kerja laki-laki cenderung lebih banyak di luar. Hal yang memprihatinkan adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, dan memiliki anak, umumnya sang istri bertugas penuh dalam urusan anak. Kesibukan rutinitas dalam perawatan anak ini mendorong perempuan secara ketubuhan tidak lagi indah. Biasanya dalam rentang waktu tersebut, suami yang juga sibuk bekerja di ruang publik, melirik *yang baru*, perempuan muda lainnya, dan memicu terjadinya perselingkuhan. Dalam adat komunitas Dayak, jika hal ini terjadi maka suami hanya mendapatkan hukuman, berupa satu ekor babi atau beberapa ekor ayam, *masak pulut, cucur*, dan membayar sejumlah denda uang.

Namun, pada beberapa kasus yang terjadi, karena pihak perempuan lebih memilih keberlangsungan keluarga, maka perempuan sebagai istrinya memilih untuk menyembunyikan *aib* suaminya dan tidak memproses ini di adat. Jikapun, si istri melaporkan ke adat dan suami mendapat hukuman adat, pada beberapa kasus yang terjadi, suaminya tidak dapat menerima dan marah. Sehingga, suami menceraikan istrinya. Namun, kasus yang lainnya yang terjadi, keduanya masih mempertahankan keluarga, tetapi tetap tidak harmonis, serta memicu KDRT di dalam keluarga.

Sementara, Komunitas Suku Melayu Sambas Kalimantan Barat, beban kerja untuk upacara adat, juga dibebankan kepada perempuan. Namun, perempuan dalam struktur adat tidak pernah memiliki posisi sebagai pengambil keputusan, termasuk tidak ada dalam kepe-

ngurusan inti dan seksi-seksi dalam adat. Posisi perempuan dalam setiap upacara-upacara, selalu berada di bagian belakang dan hanya dijadikan sebagai pelengkap. Di komunitas Melayu pun, tidak ada ruang dalam keluarga untuk anak perempuan untuk dapat bicara dan berdiskusi antar anggota keluarga, kecuali jika dalam keluarga modern yang mungkin sudah belajar ke luar. *Keputusan untuk sekolah ke Jogja saja, ada sekian paman yang harus dilewati untuk mendapatkan izin*¹.

Seperti halnya di wilayah lainnya, dalam komunitas di Bali pun, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan sama, meski perempuan bertanggung jawab ganda yakni di wilayah domestik dan publik. Sementara, laki-laki hanya bertanggung jawab di wilayah publik saja. Perempuan mengalami beban ganda, karena perempuan Bali harus bekerja keras agar dihargai oleh mertua. Perempuan Bali dianggap tidak membawa apa-apa, sehingga ketika perempuan Bali tidak bekerja sering dipertanyakan."sing menggae"? (artinya tidak bekerja?), pertanyaan yang diungkapkan antar perempuan atau mertua sendiri ketika melihat mantunya atau perempuan yang tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa baik di rumah maupun di ruang publik.

Di Flores, khususnya di wilayah pedesaan, laki-laki atau suami atau bapak rutinitas bekerja di kebun dan mencari kayu bakar. Sementara, perempuan atau istri atau ibu juga pergi ke kebun, dan membawa kayu bakar sampai ke rumah, membawa air bersih (biasa sudah dimasukkan ke dalam *dirigen*) dari sumber mata air sampai ke rumah. Biasanya jaraknya cukup jauh karena mata air hanya terdapat di area-area tertentu saja. Perempuan juga melakukan pekerjaan domestik rumah tangga, seperti mencuci, memasak, dan membereskan rumah, termasuk dalam perawatan anak.

1 Narasumber, Perempuan Adat Melayu Sambas, FGD KTP Budaya, Yogyakarta, September 2010.



Laki-Laki dan Pekerjaan Domestik

Jika ada laki-laki atau suami yang melakukan pekerjaan domestik rumah tangga, dan sampai terlihat oleh keluarga laki-laki, maka perempuan atau istri akan mendapat stigma. Terlebih jika laki-laki atau suami tersebut memegang jabatan dalam adat sebagai *tua gendang*, atau *tua golo*, atau *tua ten*. Mereka dipercaya oleh komunitas untuk tidak melakukan pekerjaan domestik rumah tangga. Selain itu, jika laki-laki mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga, ada anggapan: "*jika kami (laki-laki) juga mencuci, memasak, dan lainnya terkait pekerjaan rumah, maka apa tugas dari perempuan istri-istri?*"

Di kebun, pada awalnya, perempuan berperan dalam mengatur atau memilih bibit untuk ditanam di tanah, namun sampai saat ini justru lebih banyak laki-laki yang mendapatkan akses untuk mendapatkan penyuluhan dari pihak berwenang. Akibatnya, banyak bibit yang ditanam tidak sesuai dengan keadaan tanah setempat sehingga gagal panen dan mati sawahnya. Hal ini disebabkan salah satunya karena perempuan tidak dilibatkan sama sekali dalam pemilihan bibit, padahal perempuan andal dalam bidang tersebut.

Di Komunitas Suku Molo, Timor Timur Selatan, Nusa Tenggara Timur, laki-laki atau suami atau ayah selain mengerjakan pekerjaan domestik juga pekerjaan di luar rumah seperti di sawah dan ladang. Meskipun, perempuan atau istri juga memiliki tanggung jawab dan berperan mengerjakan pekerjaan domestik. Hal yang sama juga terjadi di komunitas Dayak Meratus, Kalimantan Selatan. Di Dayak Mera-

tus, setelah perkawinan, laki-laki (suami) akan masuk (menjadi warga) balai istrinya. Dalam hal pekerjaan domestik, pihak laki-laki ikut juga mengerjakan pekerjaan di rumah seperti memasak atau mengasuh anak. Ini berkaitan dengan kerepotan istri yang sedang mengerjakan satu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain dilakukan oleh suaminya.

Hal serupa juga terjadi di komunitas Banjar, Kalimantan Selatan, terutama warga yang tinggal di daerah tepi sungai, terutama kelas bawah. Pembagian peran kerja laki-laki dan perempuan mengikuti kebutuhan. Laki-laki juga mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak, ketika istri atau perempuan sedang bekerja di ruang publik. Karena itu, di kalangan kelas bawah komunitas Banjar Kalimantan Selatan pun jarang ditemukan kekerasan dalam rumah tangga.



Laki-Laki dan Poligami

Laki-laki dengan penghasilan yang cukup tinggi seperti mereka yang bekerja di pertambangan, cenderung menjadi pelaku poligami. Perkawinan kedua dan seterusnya merupakan perkawinan sirri atau disembunyikan dari pengetahuan luas masyarakat. Meski ada kalangan bawah yang melakukan poligami, tetapi tetap kecenderungan pelaku poligami adalah mereka yang berada di kelas ekonomi atas.

Dalam kehidupan rumah tangga, yang memimpin adalah laki-laki. Tetapi dalam pekerjaan pertanian, yang berat-berat dilakukan oleh laki-laki dan yang ringan-ringan dilakukan oleh perempuan. Membersihkan sawah dari rerumputan dan membuat persemaian padi dikerjakan oleh laki-laki. Tetapi ketika menanam padi dan menuainya dilakukan oleh perempuan. Membersihkan sekitar sawah, menanam sayur dan memanen juga dilakukan oleh perempuan. Di dalam rumah, perempuan mengatur rumah tangga. Tetapi, peran seperti memasak juga dilakukan oleh laki-laki. Pengambilan keputusan dalam keluarga biasanya merupakan perundingan antara laki-laki dan perempuan, bukan semata monopoli laki-laki.

Hal yang berbeda terjadi di komunitas Banjar Kalimantan Selatan, dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Peran dan tanggung jawab suami-istri secara lebih jelas terbagi. Pekerjaan domestik jelas dialamatkan kepada perempuan semata. Pada kalangan kelas menengah ke atas justru ditemukan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami perempuan. KDRT biasanya dipicu oleh penafsiran terhadap ajaran agama. Ketergantungan istri secara ekonomi kepada suami merupakan faktor kuat perempuan dapat mengalami kekerasan berkali-kali. Perempuan bisa menerima perlakuan kekerasan dari suaminya asalkan disebut sebagai istri yang taat pada suami.

Laki-laki dengan penghasilan yang cukup tinggi seperti mereka yang bekerja di pertambangan, cenderung menjadi pelaku poligami. Perkawinan kedua dan seterusnya merupakan perkawinan sirri atau disembunyikan dari pengetahuan luas masyarakat. Meski ada kalangan bawah yang melakukan poligami, tetapi tetap kecenderungan pelaku poligami adalah mereka yang berada di kelas ekonomi atas.

Pembagian kerja di Komunitas Toro, Sulawesi Tengah, perempuan berperan melakukan pekerjaan domestik, termasuk mencari kayu api di hutan dan juga bekerja di kebun. Akan tetapi, laki-laki bekerja di luar, di kebun atau lainnya yang bertempat di luar rumah. Pembagian kerja serupa juga terjadi di komunitas Bajo, Sulawesi Tenggara. Perempuan bekerja di domestik. Jikapun perempuan bekerja mencari ikan, namun tempat menangkap ikan, biasanya tidak jauh dari tempat tinggal. Laki-laki bekerja sebagai mencari ikan dan tempat penangkapan ikan hingga ke laut lepas.

Pada komunitas Bugis, peran dan tanggung jawab pengasuhan anak, oleh keluarga besar, biasanya selain oleh ibu, juga dapat dilakukan oleh *tante*, adik dari saudara ibu, dengan tanggung jawab sepenuhnya tetap di bawah asuhan ibu. Namun, dalam masalah pendidikan, bapak memberi pendidikan yang lebih baik dibanding ibu. Ini karena ibu dianggap lebih banyak menghabiskan waktu di dapur, jika berada di rumah.

....pendidikan sama dengan yang kami terima. Syukur kalau ada bapak, karena pendidikan bagus kalau di bapak, karena kalau ibu suka di dapur, kalau dibapak lebih bagus seperti budaya, pencontohan tokoh, ---bapak dianggap dapat memberikan transformasi nilai.....².

Peran sebagai kepala keluarga dilakukan bersama suami-istri dan tidak ada pengaturan harta. Harta dianggap milik keluarga semua, dan tidak ada yang mendominasi, karena adanya pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga Komunitas Bugis bahwa pintu rezeki itu berasal dari istri atau suami adalah sama saja. Namun, ibu atau istri dalam budaya Bugis berperan sebagai penjaga nilai keluarga. Jika ibu atau istri gagal berperan sebagai penjaga nilai, maka sanksi hukumannya adalah diasingkan.

Pada komunitas suku Makassar peran kerja domestik boleh dilakukan oleh laki-laki. Namun tanggung jawab dan peran utama pekerjaan domestik adalah perempuan. Laki-laki tetap berperan sebagai pencari nafkah dan bekerja di publik. Peran kerja perempuan di publik pun boleh dilakukan, asalkan dapat menjaga *sirri*, dan sifatnya hanya membantu suami. Sehingga, perempuan memiliki peran ganda ketika perempuan selain bekerja di publik, ia pun tetap harus bekerja di wilayah domestik. Dalam rumah tangga pun, peran kepala keluarga adalah tetap laki-laki, sama seperti konstruksi budaya di wilayah kajian lainnya.

Jika ibu bekerja, nenek berperan mengasuh dan merawat cucunya. Jika nenek tidak bias melakukan perawatan cucu, maka cucunya akan diasuh dirawat oleh anggota keluarga, dapat dari keluarga ayah atau keluarga ibu, yang ikut dan tinggal bersama keluarga tersebut. Para pengasuh ini tidak dianggap pekerja rumah tangga. Ini karena para pengasuh anak dalam keluarga suku Makassar berasal dari

keluarga luas mereka, dan tidak mendapatkan gaji. Namun, kebutuhan hidup para pengasuh ditanggung oleh keluarga tempat pengasuh tinggal. Biasanya para pengasuh adalah perempuan. Mereka biasanya dibelikan emas atau diberi tanah sebagai salah satu bentuk pembayaran jasa karena telah merawat anak-anak keluarga tersebut. Jika yang mengasuh adalah laki-laki, maka biasanya mereka akan disekolahkan dan diberi tanah.

Di komunitas Maluku Tengah, perempuan, baik di komunitas Islam maupun Kristen, masih dianggap *tidak memiliki peran utama sebagai pencari nafkah*. Laki-laki sebagai pemegang tanggung jawab itu. Karena posisi tersebut, maka kekuasaan ekonomi sebenarnya dipegang oleh laki-laki. Realitasnya, di Kota Ambon dan Maluku Tengah, perempuan ternyata banyak yang menjadi pencari nafkah yang luar biasa menguatkan ekonomi keluarga. Mereka berdagang keliling semua kebutuhan rumah tangga. Pedagang ini disebut oleh masyarakat setempat sebagai *papalele*. *Papalele* berdagang di sekitar kota tempat ia tinggal bahkan hingga keluar Maluku Tengah. Konsep pencari nafkah dan kepala keluarga ini berpengaruh pada *rendahnya peluang perempuan untuk menempati posisi penting di publik*. Artinya perempuan tidak dapat memimpin komunitasnya.

Sebenarnya, ada beberapa perempuan yang bisa menjadi raja di negeri-negeri di wilayah Maluku Tengah. Namun, realitas tersebut lebih karena kecelakaan sejarah. Misalnya, ketika raja setempat tidak memiliki keturunan laki-laki, atau walaupun ada, laki-laki dari keluarga raja ini tidak bersedia didaulat sebagai raja. Raja, bagi kebanyakan adat di sini tak hanya memimpin pemerintahan namun juga sebagai kepala adat. Ia memimpin setiap upacara adat di negerinya.

Dalam komunitas di Maluku, perempuan yang sudah menikah disebut *manua*. Artinya

2 Narasumber P, wawancara dengan narasumber, salah seorang pekerja LSM di Sulawesi Selatan

adalah perempuan yang sudah tua, telah menikah, dan memiliki peran dan tanggung jawab harus berbakti kepada suami. Salah satu bentuk berbakti istri kepada suami adalah dalam hal menyediakan kebutuhan domestik suami dan keluarganya. *Jika suami mengatakan “Makan apa hari ini?”, artinya perempuan harus mengurus beban perut laki-laki sebagai suaminya--siapa menyediakan makanan untuk suaminya, terlepas sang suami memberikan atau tidak uang untuk membelikan makanan.*³ Perempuan harus siap menyediakan makanan tersebut meskipun ia tidak diberikan uang untuk membeli makanan karena laki-laki dianggap sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. *Jika seorang istri selalu tersenyum kepada suaminya, niscaya ia akan terhindar dari KDRT dan rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.*⁴

2. Tata Cara Makan dalam Keluarga dan Komunitas

Hasil temuan di sebagian besar wilayah kajian Kekerasan Berbasis Budaya memperlihatkan bahwa tata cara makan dalam keluarga dan dalam komunitas, laki-laki selalu mengambil terlebih dahulu dan perempuan mengambil yang paling akhir. Urutan tata cara ini memiliki hubungan status sosial dalam keluarga dan komunitas antara perempuan dan laki-laki. Dan, kondisi ini justru memperlihatkan adanya kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang menyiapkan sumber daya makanan, dari mentah hingga matang. Kondisi demikian terjadi karena alasan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah dan telah lelah mencari kerja di luar rumah. Sehingga, laki-laki sebagai ayahlah, ketika makan harus didahulukan. Lebih detail-

nya, kita akan melihat bagaimana urutan tata cara makan per wilayah di bawah ini.

Di desa-desa di Aceh Gayo, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas, laki-laki makan terlebih dahulu dibandingkan perempuan. Hal serupa terjadi juga di wilayah Batak Toba, laki-laki diberikan piring lebih dahulu dibandingkan perempuan ketika akan makan. Di komunitas Bengkulu pun, dalam upacara adat, perempuan baru akan makan setelah laki-laki makan. Hal serupa terjadi di Makassar. Dalam sebuah pesta perkawinan, laki-laki akan makan lebih dulu daripada perempuan.

Sementara di Sumatera Barat, tata cara makan ketika penyelenggaraan pesta melihat kondisi ruang pesta. Jika ruangnya sempit, maka tata cara makan tetap mendahulukan laki-laki. Zaman dahulu kala, makanan dalam pesta tidak boleh *prasmanan* dan biasanya para tamu pun duduk bersila. Saat ini makanan pesta menggunakan *prasmanan*. Bentuk bukan *prasmanan* dan duduk bersila, seperti zaman dahulu, tetap dipertahankan dalam acara pernikahan khusus diperlakukan pada *mamak-mamak* dari keluarga besan (keluarga perempuan).

Dalam keluarga dan komunitas di Sukabumi, makan harus mendahulukan orang tua, dimulai dengan laki-laki lalu perempuan. Urutan makan berikutnya adalah anak-anak, anak laki-laki dan anak perempuan. Hal serupa juga terjadi di Cirebon. Sementara di komunitas Betawi, istri menyajikan dua hidangan makan. Pertama adalah untuk makan suami dan kedua, untuk makan bersama. Dalam keluarga di Yogyakarta, suami atau ayah makan yang paling pertama dan diikuti anak laki-laki. Namun, sekarang terjadi pergeseran terutama terjadi di perkotaan, makan dilakukan secara bersama. Dan kadangkala ditemukan pada beberapa keluarga, bahkan perempuan makan dengan porsi banyak “seperti kuli”.

3 F, narasumber salah seorang pembela HAM di Kota Ambon, wawancara kajian KTP Budaya di Kota Ambon

4 Bapak R, Petugas Pencatat Pernikahan, Talak dan Rujuk, wawancara pada 5 November 2010

Berbeda dengan di Yogyakarta saat ini, dalam keluarga dan komunitas di Suku Madura, makan mendahulukan laki-laki sebagai ayah. Perempuan sering mendapatkan sisa. Hal serupa juga terjadi dalam tata cara makan keluarga di Bali dan suku Sasak Sumbawa, yakni (1) ayah; (2) anak laki-laki; (3) anak perempuan; dan (4) ibu. Dalam acara besar di Suku Sasak Sumbawa, pembagian dan urutan makan sudah dibagi, antara lain laki-laki yang pertama, diikuti oleh perempuan, dan anak-anak yang menyuguhkan. Peran memasak dalam komunitas adalah tetap perempuan.

Di Flores, pada saat upacara adat dan juga dalam kehidupan sehari-hari, dari lingkup keluarga, urutan dalam tata cara makan adalah (1) Bapak--biasanya yang pertama dan dapat menikmati daging; lalu dilanjutkan (2) anak laki-laki; (3) anak perempuan; dan (4) Ibu. Ibu biasanya hanya mendapat sayur dan daging yang tersisa dari potongan bapak, anak laki-laki dan anak perempuannya. Hal serupa terjadi di Maluku dan Muna di Sulawesi Tenggara. Di Muna, hal tersebut juga terjadi saat penyelenggaraan upacara adat. Bapak-bapak makan lebih dahulu dan ibu-ibu makan belakangan. Di Banjar Kalimantan Selatan, dalam keluarga, makanan ayah dipisahkan dari anak-anak dan istrinya. Hal ini masih terjadi di masyarakat pedesaan.

Sementara, meskipun di pulau yang sama dengan Flores, di Nusa Tenggara Timur, hal berbeda terjadi di Timor Timur Selatan. Tata cara makan dilakukan secara bersama dan berbeda dengan di Flores. Tidak ada pembedaan porsi atau urutan siapa makan apa dan atau lebih dulu dari siapa di dalam keluarga. Di Dayak, hal serupa juga terjadi. Laki-laki dan perempuan makan bersama-sama, akan tetapi laki-laki mengambil makan terlebih dahulu. Dalam acara *aruh ganal*, yang meracik perempuan dan yang mencuci serta mengerjakan memasaknya adalah laki-laki. Mencuci piring pun dilakukan

oleh laki-laki. Saat makan, semua yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan, dilakukan secara bersama-sama. Hal serupa juga terjadi di Suku Toro, Sulawesi Tengah. Dalam keluarga dan upacara adat, tata cara makan dilakukan secara bersama.

Di suku Tolaki, Sulawesi Tenggara, dalam rumah tangga dan keluarga, tata cara makan tidak membedakan antara makanan laki-laki dan perempuan. Tapi, biasanya bapak diutamakan untuk makan. Semua anggota keluarga duduk di satu meja, dan perempuan tidak mendapatkan sisa makanan, hanya saja ada penghormatan kepada bapak.

Melihat bentuk-bentuk tatacara makan yang beragam di atas, terlihat bahwa memang peran ayah sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga menjadi alasan bahwa ayah dan laki-laki yang harus didahulukan makannya dan mendapatkan gizi yang lebih baik. Sumber daya ekonomi dianggap berasal dari ayah atau suami, sehingga menjadi kontrol dalam tata cara makan dalam banyak konstruksi budaya di wilayah kajian KTP Komnas Perempuan.

3. Saat Perempuan Mengandung

Tujuan dari membentuk keluarga secara antropologi adalah salah satunya untuk mendapatkan keturunan dan memperluas anggota dari keluarga luas dalam sebuah sistem kekerabatan manusia. Mendapat keturunan, dalam konstruksi budaya di semua wilayah kajian Kekerasan terhadap Perempuan berbasis Budaya, dianggap merupakan berkah dan anugerah dari Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini, perempuan berperan sebagai agen reproduksi keluarga. Untuk itu, baik keluarga perempuan (istri) atau keluarga laki-laki (suami), ketika perempuan, dalam hal ini anak perempuannya atau mantu perempuan atau istrinya, hamil, banyak hal ritual adat, yang diyakini keluarga atau komunitas, dilakukan dalam rangka menjaga dan



atau melindungi keturunannya, janin atau bayi, yang dikandungnya. Meskipun, beberapa simbol perlindungan ini kadang kala mengarah pada kekerasan terhadap perempuan.

Pada saat perempuan hamil tujuh bulan, di Batak Toba, keluarga perempuan mengantarkan makanan dan juga kain. Kain ini bermaksud untuk melindungi perempuan dengan harapan nanti perempuan melahirkan dengan kondisi yang sehat. Makna kain ini adalah untuk membungkus perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga untuk selalu sehat. Di komunitas Merangin, Jambi, perempuan saat usia kehamilannya 4 bulan dan 7 bulan, dilakukan upacara adat, dan perempuan yang mengadakan di usia kehamilan itupun harus dilayani.

Sementara dalam komunitas di Sumatera Barat, bentuk perlindungan kepada perempuan yang sedang hamil atau mengandung adalah memberi *penyambueh*, berupa bumbu lada hitam, yang dibungkus dengan memasang peniti dalam bungkusannya. Tujuannya adalah menghilangkan *palasi*, supaya tidak diganggu orang. Perlindungan serupa juga terjadi dalam

komunitas Suku Betawi, Jakarta. Perempuan hamil, sebelum melahirkan selalu membawa gunting dan dianggap penting, untuk mencegah gangguan dari *makhluk halus*, yang akan mengambil bayi yang dikandung perempuan. Makhluk halus ini berupa hantu perempuan yang suka terhadap bayi-bayi dan mengambilnya dari si ibu yang sedang mengandung dan akibatnya saat melahirkan, bayi yang dikandungnya meninggal dunia.

Dalam komunitas Suku Melayu Sambas, Kalimantan Barat, perempuan saat usia kehamilan tujuh bulan, keluarga mengadakan Upacara *Nujuh Bulanan*, sebagai tanda syukur. Sementara dalam komunitas Bali, perempuan hamil tetap bekerja dan melakukan upacara adat seperti biasanya perempuan lainnya yang tidak hamil. Tidak ada pengecualian dan perbedaan secara konstruksi budaya di Bali, antara perempuan hamil dan perempuan tidak hamil. Hal ini karena dianggap malas dan anak-anak yang dilahirkan menjadi pemalas, jika perempuan semasa hamil malas-malasan tidak melakukan pekerjaan. Seperti halnya di komunitas Melayu Sambas, di Komunitas Bali pun, ketika usia kandungan perempuan meng-

injak 7 bulan, maka dilakukan ritual adat. Bagi sang ayah, selama istrinya hamil tidak boleh memotong rambut dan cukur kumis. Hal ini mencegah agar bayi yang dilahirkan tidak terkena mara bahaya.

Di Suku Sasak dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, juga dilakukan ritual 7 bulanan ketika perempuan menginjak usia kehamilan tujuh bulan. Ritual adat ini juga memandikan perempuan yang mengandung, dan disebut *mandi tian*. Air bunga dibacakan *dizikir*, dan kemudian air tersebut diusapkan ke perut perempuan yang sedang hamil. Beberapa pantangan lainnya yang harus dipatuhi oleh perempuan yang sedang hamil adalah tidak boleh ke luar rumah setelah maghrib, tidak boleh makan udang, makan gurita, makan kepiting, dan sang suami yang istrinya sedang hamil tidak boleh menembak burung.

Pantangan saat perempuan sedang hamil pun terjadi di Flores. Baik istri (perempuan yang hamil) maupun suami (laki-laki) dari istri yang sedang hamil, tidak boleh memotong hewan selama istri sedang mengandung atau hamil. Jika tetap dilakukan, maka menurut kepercayaan komunitas setempat, anak yang dilahirkan akan menjadi anak *cacat*, *disable* secara fisik maupun mental, jika orangtuanya memotong hewan pada saat anak masih didalam kandungan. Namun, pada banyak pedesaan di Flores, istri atau perempuan yang sedang hamil ini tetap bekerja di kebun selama masa kehamilan. Bahkan, pekerjaan ini tetap dilakukan hingga usia kehamilan menginjak usia 9 bulan. Pekerjaan ini dipercaya akan memudahkan proses persalinan. Sementara, di Timor Timur Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, perempuan hamil tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Hal serupa juga terjadi di Suku Mongondow, Sulawesi Utara.

Suku Dayak Meratus, Kalimantan Selatan, pada saat perempuan sedang hamil, diseleng-

garakan upacara ritual. Upacara ini ditujukan untuk pembinaan pada bayi dalam kandungan. Ada janur-janur, sesaji, dan melibatkan *balian* (dukun beranak) supaya proses melahirkan menjadi lancar, lurus dan benar. Saat seorang perempuan sedang mengandung atau hamil, ada beberapa larangan (*pamali*) di kalangan orang Dayak Meratus. Misalnya, (1) perempuan hamil dilarang duduk di depan pintu karena nanti kalau melahirkan agak tertahan (tidak lancar); (2) Suaminya dilarang untuk memotong karet, mengikat-ikat tali atau pohon, karena takut akibatnya ke istri yang nanti melahirkan. Meski mengandung, perempuan tetap bekerja, bahkan ada yang saat usia kandungan sudah mencapai 9 bulan. Mereka bekerja di ladang atau di kebun, menyadap karet.

Di Suku Banjar, Kalimantan Selatan, sebagian kecil orang Banjar masih melakukan selamatan pada saat usia kandungan sudah mencapai 7 bulan. Dalam kepercayaan orang Suku Banjar, usia kehamilan tujuh bulan rentan terhadap 'gangguan'. Upacara selamatan ini khusus pada kehamilan pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. (hitungan ganjil). Penyelenggaraan ritual adat ini dapat diperlakukan pada semua anak-anaknya. Ritual adatnya berupa pembacaan doa untuk keselamatan perempuan yang sedang hamil. Kemudian, perempuan hamil tersebut dimandikan dengan menggunakan kembang mayang (putik kelapa), dan perempuan hamil hanya memakai kemben saat dimandikan.

Di Suku Sangir, Sulawesi Utara, perempuan yang mengandung tidak bisa hadir dalam acara kematian, karena akan membawa kecelakaan. Seperti halnya di TTS dan Suku Mongondow dan Suku Bantik, Sulawesi Utara juga, perempuan yang sedang hamil tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat-berat. Perempuan boleh melakukan pekerjaan lagi setelah masa 40 hari dari melahirkan. Di Suku Bantik, Sulawesi Utara pun, perempuan hamil tidak diperbolehkan bekerja di kebun. Pekerjaan yang boleh dila-

kukan adalah menyapu, membersihkan, dan cuci piring.

Pantangan lainnya dari perempuan hamil di Suku Sangir adalah tidak boleh melewati ikatan tali sapi. Jika melewatinya maka masa kehamilan melebihi dari 9 bulan, lebih panjang dari biasanya, yakni hingga 11 atau 12 bulan kehamilan. Seperti halnya di Flores, Suku Taa, di Sulawesi Tengah pun, ketika perempuan mengandung, laki-laki, yang menjadi suaminya tidak boleh memotong hewan—tidak boleh melilit di leher hewan, khawatir terlilit bayi yang dikandungnya.

Seperti beberapa suku-suku di wilayah kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya, komunitas Suku Toro pun memiliki perlakuan khusus dan pantangan terhadap perempuan yang sedang hamil. Untuk ritual tujuh bulanan, komunitas di Toro tidak melakukannya, hanya disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke dukun beranak tau bidan setempat. Adapun beberapa pantangan untuk perempuan hamil adalah (1) dilarang keluar malam. Jikapun harus keluar karena urusan penting, maka perempuan hamil harus membawa bawang putih; (2) Ketika perempuan hamil *ngidam*, jika

buat kue atau membuat apapun terkait masak memasak, perempuan hamil harus membawa batu karena dianggap juga *pamali*. (3) laki-laki, yang menjadi suaminya tidak boleh memotong hewan, tidak boleh melilitkan sesuatu di leher, dan dianggap *pamali*, karena mencegah tali pusarnya melilit. Hal yang menjadi stigma pada perempuan, adalah jika perempuan hamil yang telah dinyatakan kehamilannya ternyata kosong, tidak ada janin bayi di perutnya, maka semua orang yang akan berangkat kemanapun, maka perempuan hamil tersebut tidak boleh di sekitar situ, karena dia dianggap kosong dan membahayakan.

Terkait pekerjaan perempuan di luar rumah adalah mencari kayu api untuk bisa memasak, jika perempuan/istri sedang hamil, maka ia masih diperbolehkan mengumpulkan kayu api dari hutan untuk memasak pada masa kehamilan muda, yakni satu hingga tiga atau empat bulan usia kehamilan. Sementara, usia kehamilan lebih dari lima bulan, sudah tidak diperbolehkan, karena dianggap masa kehamilan tua, dan perempuan dianggap sudah tidak sanggup jika harus mengambil kayu api lagi di hutan.

Perempuan Sebagai Agen Reproduksi

Perempuan sebagai agen reproduksi keluarga dan komunitas merupakan peran yang penting dalam melindungi perempuan yang sedang hamil. Meskipun perlindungannya, seperti contoh-contoh kasus di atas, beberapa juga memberikan kekerasan terhadap perempuan. Seperti kasus di Bali, perempuan tetap harus bekerja keras meskipun dalam keadaan hamil, karena mengajarkan anak sejak dini, dari dalam kandungan, bahwa tidak boleh menjadi orang malas.

Ketika perempuan tidak sanggup melakukan kerja keras selama hamil, dianggap sebagai perempuan malas dan menghasilkan anak yang malas. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap perempuan yang sedang hamil, semata-mata untuk menjaga anak bayi yang ada dalam kandungannya, sebagai keturunan dari keluarga.

Karena perempuan adalah agen reproduksi, tata lakunya diatur, agar menghasilkan anak yang sehat. Jika melanggar aturan tradisi yang ada, maka perempuan yang hamil akan mendapatkan sanksi sosial, sebagai penjaga kehormatan keluarga. Perempuan yang melanggar tradisi akan mendapatkan anak yang tidak sehat atau dianggap anak yang *cacat/disable* secara fisik karena tingkah laku ibunya selama hamil.

Di suku Bajo, Sulawesi Tenggara, *Panguleh* (dukun bersalin) memandikan ibu yang mengandung agar si ibu terhindar dari penyakit, dan mudah melahirkan nantinya. Waktu memandikannya ini biasanya dilakukan pada hari Kamis sore, malam Jumat. Sang ibu yang sedang hamil pun, selain tidak boleh mengangkat barang yang berat, juga tidak boleh menangkap ikan ke laut.

Dalam komunitas Suku Muna, Sulawesi Tenggara, pada usia kehamilan tujuh bulan, keluarga menyelenggarakan upacara Kasambu. Upacara ini hanya untuk anak pertama saja. Dalam ritual adat ini, Calon ibu dimandikan, dan dibacakan doa supaya dilancarkan kehamilannya. Lainnya adalah agar orang tua memberikan makanan yang halal utk anaknya, dan anak yang dilahirkan menjadi orang yang baik. Ada pula ritual adat ketika perempuan sedang hamil yakni *haroa*. *Haroa* serupa dengan upacara sesajen. Dalam satu talang berisi pisang, nasi uduk, wajik, cucur, ayam, dan yang pasti ganjil jumlah makanan dalam talang untuk sesajen tersebut.

4. Perempuan Melahirkan

Seperti halnya saat perempuan mengandung, perempuan melahirkan pun memiliki pantangan dan perlakuan khusus. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi bayi yang dilahirkan dan juga perempuan yang telah melahirkan dari marabahaya.

Komunitas di Sumatera Barat, jika istri melahirkan, maka yang mencuci bekas darah melahirkan istrinya adalah suaminya. Mertua perempuan dari suami maupun istri dianggap aib jika mencuci darah anak atau mantu perempuannya. Hal serupa juga terjadi di komunitas Betawi. Jika istri selesai persalinan, maka suaminya yang harus mencuci pakaian. Jika tidak melakukannya dan dicucikan oleh orang lain maka sang suami harus membayar orang yang melakukan pekerjaan tersebut.



Perlindungan terhadap Perempuan Hamil dan Melahirkan

Perempuan begitu terlindungi saat mengandung dan melahirkan karena perempuan berperan sebagai agen reproduksi dalam keluarga dan komunitas. Pada beberapa hal perlakuan tersebut sungguh melindungi, namun dalam beberapa hal lainnya merugikan dan menimbulkan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis.

Pada beberapa kasus, perempuan tidak mendapat kecukupan gizi protein, hanya karena mencegah sesuatu karena konstruksi budaya yang telah terbentuk secara turun temurun. Misalnya, pada beberapa wilayah kajian ditemukan bahwa perempuan melahirkan tidak boleh memakan ikan atau telur karena akan membuat darah *amis*. Padahal telur dan ikan sangat bermanfaat untuk perempuan yang melahirkan segera pulih dan bayinya mendapatkan kecukupan gizi protein yang baik. Gambaran rinci tentang beberapa bentuk perlindungan dan juga kekerasan terhadap perempuan saat melahirkan dapat dijumpai pada bagian ini.

Beberapa pantangan makanan setelah perempuan melahirkan, antara lain adalah (1) tidak boleh makan makanan yang amis-amis, seperti telur atau ikan, karena dipercaya darah dan alat reproduksinya menjadi bau *amis*, bau darah kotor. Oleh karena itu, perempuan Betawi yang setelah melahirkan harus makan sayur “bebanci”. Saat itu, suami biasanya masuk dapur, dan masak untuk istrinya. Sayur *bebanci* ini terdiri dari duabelas dedaunan yang dimasak dan disajikan ke istrinya sebelum satu minggu melahirkan. Namun, saat ini, kebanyakan suami memberi uang kepada orang lain untuk memasakkannya.

Di Maluku, setelah melahirkan, keluarga menyelenggarakan upacara *Matande Lahan*. Upacara ini wajib dilakukan dan mendapat sanksi sosial jika tidak dilaksanakan. Upacara ini sebagai penghargaan terhadap perempuan karena perempuan yang melahirkan telah mengorbankan atau menggadai nyawa untuk melahirkan. Jika keluarga yang bersangkutan tidak mampu, maka upacara adat akan diambil alih oleh keluarga besar dan didukung oleh tetangganya. Sementara itu, pada komunitas Bali, tiga hari setelah melahirkan, perempuan langsung bekerja meski mukanya masih pucat. Namun, selama 42 hari, sebelum pembersihan, perempuan tidak boleh datang ke tempat suci.

Pada masyarakat Flores, proses kelahiran masih banyak dibantu oleh *dukun* setempat. *Dukun* adalah perempuan yang memiliki pengalaman dalam membantu perempuan dalam proses persalinan. Biasanya *dukun* tidak memiliki pendidikan khusus, namun memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam membantu perempuan menjalani proses persalinan. Hal serupa juga terjadi beberapa pedesaan di Timor Timur Selatan. Perempuan melahirkan dibantu oleh *dukun beranak*. Bantuan dari tenaga puskesmas hanya dilakukan sesuai dengan permintaan.

Pada komunitas Dayak Meratus Kalimantan Selatan, saat perempuan melahirkan, bahkan prosesnya dibantu oleh suami sendiri, atau orang tua. Mereka (para suami) telah belajar tentang bagaimana membantu proses melahirkan. Jika mengalami kesulitan, barulah meminta bantuan *dukun kampung*, khusus dukun melahirkan. Setelah melahirkan, perempuan dapat istirahat selama beberapa hari hingga sebulan. Lalu, ia melanjutkan aktivitasnya di kebun atau di ladang. Upacara kelahiran sendiri, melakukan upacara *tepung tawar*, bertujuan untuk melakukan doa keselamatan bagi si anak. Upacara ini hanya dilakukan dalam keluarga saja. Di Banjar, Kalimantan Selatan, perempuan melahirkan juga melakukan selamat seperti pada umumnya di wilayah lainnya seperti *tasmaniah*, upacara pemberian nama dan kadang dilakukan bersamaan dengan *aqiqah*.

Di komunitas Suku Mongondow, Sulawesi Utara perempuan melahirkan hingga 40 hari setelah melahirkan, tidak boleh bekerja berat, karena kepercayaan komunitas setempat, perempuan jika tetap melakukan kerja akan mendapat penyakit *heke*. Penyakit ini biasanya akan membawa fatal—penyebab darah putih naik ke kepala, dalam istilah medisnya. Hal serupa juga diyakini oleh Suku Bantik, Sulawesi Utara. Penyakit ini dipercaya akan menjadi penyebab perempuan yang baru saja melahirkan akan meninggal dunia.

Dari pihak keluarga perempuan sendiri, ada perlakuan-perlakuan khusus, dan perlindungan sepenuhnya dari keluarga laki-laki terhadap perempuan yang melahirkan tersebut. Hal ini karena ketika perempuan Suku Mongondow itu melakukan perkawinan maka semua tanggung jawabnya ada pada laki-laki, termasuk masalah keamanan, keselamatan saat mau melahirkan. Sehingga, setelah perempuan melahirkan selama 40 hari itu, maka perempuan melahirkan dipingit dan tidak boleh berkumpul dengan suaminya. Yang boleh di kamar itu adalah keluarga dari laki-

laki atau keluarga dari perempuan. Sementara di Suku Bantik, ibu atau kakak perempuan dari perempuan yang melahirkan yang merawat.

Di komunitas Toro, Sulawesi Tengah, perempuan yang baru melahirkan hingga 40 hari setelah melahirkan juga tidak diizinkan untuk bekerja. Dia dilayani oleh keluarga dan suami. Hal itu diperlakukan untuk semua anak yang dilahirkan, baik anak laki-laki atau anak perempuan, anak pertama dan seterusnya. Jika tradisi ini dilanggar, maka yang kena sanksi adalah suami atau keluarga laki-laki. Selain itu, pantangan bagi perempuan yang baru melahirkan adalah tidak boleh melakukan hubungan suami dan istri, hingga 40 hari setelah melahirkan. Seperti halnya di wilayah Sulawesi Utara, dalam komunitas Toro pun, suami tidak boleh tidur sekamar dengan istrinya selama 40 hari setelah melahirkan, karena mencegah hubungan seksual terjadi. Yang menemani perempuan yang melahirkan adalah ibu atau saudara perempuan. Meskipun demikian, suami istri masih dapat bertemu dan makan bersama-sama.

Dalam komunitas Muna, Sulawesi Tenggara, yang mencucikan darah nifas perempuan dan ari-ari adalah laki-laki, sebagai suaminya, yang digantung di pohon kelapa. Proses perawatan ibu melahirkan sampai 100 hari, dan dalam proses tersebut suami istri dilarang melakukan hubungan seksual dan melakukan pekerjaan berat. Jika aturan tersebut dilanggar, maka perempuan dan laki-laki, yang menjadi suami istri, akan terkena penyakit *nokokombo*—mempercepat kematian ibu melahirkan. Dalam masa ini, si ibu mertua atau ibu perempuan yang melahirkan memberikan signal pada laki-laki, yang menjadi suami dari anak atau mantu perempuan, boleh melakukan hubungan seks dengan perempuan lain, daripada berhubungan seksual dengan istrinya selama masa tersebut. Larangan tidak boleh berhubungan seksual setelah istri melahirkan juga berlaku di suku

Tolaki, Sulawesi Tenggara. Namun, larangan tersebut hanya berlaku selama empat puluh hari saja setelah perempuan melahirkan. Menurut salah seorang narasumber menyatakan bahwa larangan ini sesuai dengan aturan agama yang mereka anut, yakni Agama Islam.

Seperti halnya, ritual adat perempuan mengandung, *upacara kasambu* pun dilakukan setelah perempuan melahirkan. Dalam upacara tersebut keluarga menyimpan makanan yang disimbolkan sebagai jenis kelamin anak yang dilahirkan dalam sebuah wadah. Anak laki-laki disimbolkan pisang, dan perempuan disimbolkan ketupat. Jika tradisi tersebut dilanggar, maka komunitas menganggap aneh dan jarang dilakukan, dan semua kasta melaksanakan tradisi tersebut. Kemeriahan dari upacara *Kasambu* tergantung status finansial, sebagai gengsi sosial di komunitas. Adapun perempuan yang melahirkan akan dimandikan air dengan air panas dengan ramuan-ramuan selama empat hari, yang bertujuan untuk menyegarkan kembali perempuan yang baru saja melahirkan anak.

Mandi air panas itu dianggap menambah kesegaran perempuan yang melahirkan dan mempercepat pemulihan. *Karena kemarin saya caesar jadi tidak boleh kena air, jadinya loyo.*⁵ Kasus operasi Caesar, perempuan tidak boleh kena air. Menurut salah seorang narasumber, hal tersebut membuat perempuan yang melahirkan menjadi tidak segar, karena tidak dimandikan dengan air panas. Menjelang tiga bulan, perempuan yang telah melahirkan anak itu mendapat pelakuan *tomboro*, perempuan dimasukkan kedalam sarung, dan dibawahnya dibakarkan batu-batu sehingga lendir-lendir dan darah kotor itu keluar. Proses ini disebut proses pembersihan reproduksi perempuan.

Sebagaimana perempuan hamil, perempuan

⁵ Narasumber R, Wawancara kajian KTP BUdaya, Muna Oktober 2011.

ketika dan setelah melahirkan juga dilindungi oleh keluarga dan komunitas secara konstruksi budaya setempat.

Meskipun, lagi-lagi perlindungan ini pun menjadi rancu, karena pada beberapa kasus seperti di Muna, larangan tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 100 hari bersama istri, justru memberikan kekerasan pada perempuan baik secara seksual dan psikologis. Hal ini karena ibu atau mertua perempuan memberikan signal membolehkan

suami melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain selain istri. Kekerasan lainnya, perempuan juga dipantang dalam makanan, yang justru menyehatkan dalam pemulihan seperti makan ikan dan telur, kasus di Betawi. Bahkan, di Bali, tidak ada pengecualian dan perlindungan sejak hamil dan melahirkan, konstruksi budaya yang menempatkan perempuan sebagai pekerja keras, mendorong perempuan tetap harus bekerja dan istirahat hanya tiga hari saja setelah melahirkan.